Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENEMPATAN PASIEN INFEKSI AIR BORNE**		
	No. Dokumen: SPO/796/PPI.Akr/IX/2026	Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 September 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si.,M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Penempatan pasien infeksi *airborne* adalah tindakan menempatkan pasien yang mengalami atau diduga mengalami infeksi yang dapat ditularkan melalui udara pada ruang isolasi yang sesuai untuk mencegah penyebaran infeksi kepada pasien lain, petugas, pengunjung, dan lingkungan rumah sakit.
Tujuan	1. Mencegah dan memutus rantai penularan infeksi airborne. 2. Melindungi pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan rumah sakit. 3. Menjamin pasien mendapatkan penempatan sesuai dengan jenis transmisi penyakit.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa SK No : 180/VIII/2026 tentang Kebijakan Panduan di Ruang Isolasi RSAU dr. Esnawan Antariksa
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Dipindai dengan CamScanner

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENEMPATAN PASIEN INFEKSI AIR BORNE**		
	No. Dokumen: SPO / 796 / PPI.Akr / IX / 2026	Revisi 0	Halaman 2/2
Prosedur	1. Identifikasi pasien yang mengalami atau diduga mengalami infeksi dengan transmisi airborne. 2. Berikan masker medis kepada pasien sesuai kondisi klinis dan instruksikan pasien untuk menerapkan etika batuk dan bersin. 3. Tempatkan pasien di ruang isolasi airborne sesuai ketersediaan dan ketentuan fasilitas rumah sakit. 4. Utamakan penggunaan ruang tersendiri untuk pasien infeksi airborne. 5. Pastikan pintu ruang isolasi selalu tertutup selama pasien berada di dalam ruangan. 6. Berikan tanda kewaspadaan TRANSMISI AIRBORNE pada pintu masuk ruang isolasi. 7. Batasi keluar-masuk pasien dan mobilisasi pasien di lingkungan rumah sakit hanya apabila diperlukan. 8. Apabila pasien harus dipindahkan ke unit lain, koordinasikan terlebih dahulu dengan unit tujuan dan gunakan pengendalian yang sesuai selama transportasi. 9. Petugas yang memasuki ruang isolasi menggunakan APD sesuai kewaspadaan transmisi airborne, termasuk respirator yang sesuai dengan risiko paparan. 10. Apabila ruang isolasi tersendiri tidak tersedia, pasien dapat ditempatkan secara cohorting dengan pasien yang memiliki jenis infeksi yang sama setelah berkonsultasi dengan Tim/Komite PPI. 11. Dokumentasikan penempatan pasien dan penerapan kewaspadaan transmisi pada rekam medis atau formulir yang berlaku. 12. Evaluasi kebutuhan isolasi secara berkala berdasarkan kondisi klinis pasien dan hasil asesmen Tim/Komite PPI.		
Unit Terkait	1. Instalasi/Unit Rawat Inap 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Tim/Komite PPI 4. Ruang Isolasi		

Dipindai dengan CamScanner